## **SKRIPSI**

# PARTISIPASI PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PALEMBANG DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) INISIATIF TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAKAN KEKERASAN



## LUTFIA FAHRUL RAHMAN 07021181722108

JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2022

## **SKRIPSI**

# PARTISIPASI PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PALEMBANG DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) INISIATIF TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAKAN KEKERASAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



## LUTFIA FAHRUL RAHMAN 07021181722108

JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2022

### **HALAMAN PENGESAHAN**

## PARTISIPASI PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PALEMBANG DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) INISIATIF TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAKAN KEKERASAN

## **SKRIPSI**

Oleh:

LUTFIA FAHRUL RAHMAN 07021181722108

Indralaya,

Maret 2022

**Pembimbing II** 

Dr. Zulfikri Suleman, MA

Pembimbing I

NIP. 195907201985031002

Dra. Eva Lidya, M.Si

NIP. 195910241985032002

Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

> Prof. Dr. Alfitri, M.Si NIP. 196601221990031004

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul "Partisipasi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Tentang Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan" telah dipertahankan di hadapan penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 28 Maret 2022.

Indralaya, Maret 2022

#### Ketua:

1. <u>Dr. Zulfikri Suleman, MA</u> NIP. 195907201985031002

## Anggota:

- 2. <u>Dra. Eva Lidya, M.Si</u> NIP. 195910241985032002
- 3. <u>Drs. Tri Agus Susanto, MS</u> NIP. 195808251982031003
- 4. <u>Gita Isyanawulan, S.Sos, M.A</u> NIP.198611272015042003

Mengetahui,

Dekan FISIP,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si NIP. 196601221990031004 Ketua Jurusan Sosiologi,

Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si

NIP. 198002112003122003

Man 2 5



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, TEKNOLOGI DAN

## **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662 Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

# PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Lutfia Fahrul Rahman

MIM

: 07021181722108

Jurusan

: Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul "Partisipasi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Tentang Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjimplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya,

Mei 2022

hyat pernyataan,

Lutfia Fahrul Rahman NIM. 07021181722108

### MOTTO DAN PERSEMBAHAN

#### Motto:

"It doesn't matter how many times you get knocked down, how many times you relent, until there's a time to get up and fight at least hang on"

"Beda manusia, beda kapasitasnya. Jangan memaksa apalagi dipaksa. Semampunya saja, karena setiap manusia memiliki porsinya masing-masing"

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

- 1. Allah SWT sebagai rasa syukur atas berkat dan rahmatnya selama ini.
- 2. Kedua orang tua saya, saudara serta keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan.
- 3. Orang terdekat, baik teman maupun sahabat saya yang telah menemani setiap langkah saya, memberi bantuan, dan selalu memberikan semangat.
- 4. Pihak yang terlibat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Almamater tercinta Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

#### Bismillahirrahmanirrohim

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Partisipasi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan". Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya yang selalu membantu beliau dalam menegakkan Islam di muka bumi ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana S-1 Jurusan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya, serta Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Sriwijaya.
- Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, serta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- 3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- 4. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., MA, selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

- 5. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmu, pemikiran, masukan, arahan, dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
- 6. Ibu Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si, selaku pembimbing akademik (PA) sekaligus selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bantuan, kritik, saran, dan bimbingannya selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
- 7. Seluruh dosen di Jurusan Sosiologi maupun di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
- 8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam hal administrasi.
- 9. Bapak Dr. H. Fauzi Achmad, SH., MH beserta jajaran anggota DPRD Kota Palembang yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 10. Kak Muhammad Nasir, SE yang memberikan *support* dan menjembatani saya untuk berkomunikasi dengan anggota DPRD Kota Palembang, sekaligus memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
- 11. Terkhusus untuk kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan cintai yaitu Papa Parman dan Mama Sri Laili Fajri. Terimakasih atas segala kasih sayang, doa, nasihat, dukungan, dan segala apapun yang telah dilakukan dan diberikan untuk penulis.
- 12. Untuk saudara kandungku M. Fadli Ikhsan, Rafgil Al-Faliq, Ufairah Nur Afifah, dan Adawiyatul Varisha. Terimakasih atas bantuan, dukungan dan kebersamaannya selama ini. Sukses untuk kita semua dan semoga bisa menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua.
- 13. Keluarga besar di Payakumbuh Sumatera Barat yang selalu memberikan nasihat, bantuan, dan dukungannya.
- 14. Sahabat terbaikku Yuni Monita dan Riyan yang menjadi menjadi saksi proses hidupku, tempat aku mengadu dan menyandarkan pundak.

- Terimakasih untuk kasih sayang, perhatian, nasihat, saran dan kebersamaannya selama ini.
- 15. Untuk 2<sup>nd</sup> Family yaitu Refi Apriana Kurniasari, Rohmi Andela, Rizki Dwi Saputri, Ramada Yanti, dan Inna Tiana yang selalu menemani hari-hari penulis dari awal menjadi mahasiswa baru hingga sekarang. Terimakasih telah menjadi sahabatku selama di perkuliahan dan di tanah rantau ini. Terimakasih atas kebersamaan, pengalaman, bantuan, dukungan, canda tawa dan keseruannya selama ini.
- 16. Teman-teman seperjuangan Jurusan Sosiologi angkatan 2017, terutama untuk teman-teman kelas genap yang telah membersamai selama perkuliahan yang telah mengisi cerita dalam mozaik kehidupanku.
- 17. Himpunan Jurusan HIMASOS, adik-adik, kakak-kakak, dan teman-teman yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, dan dukungannya.
- 18. Keluarga WAKI FISIP UNSRI. Terima kasih atas pembelajarannya yang menjadikanku terus untuk mengevaluasi diri agar lebih baik lagi.
- 19. Himpunan Kedaerahan Persatuan Mahasiswa Tuah Sekato "PERMATO" yang menjadi rumah pertamaku di tanah rantau.

Untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya. Semoga kebaikan pihak yang terkait dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat terbuka untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan untuk penelitian selanjutnya.

Indralaya, 2021

Penulis,

Lutfia Fahrul Rahman

07021181722108

### RINGKASAN

## PARTISIPASI PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PALEMBANG DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) INISIATIF TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAKAN KEKERASAN

Oleh: Lutfia Fahrul Rahman

Penelitian ini berjudul "Partisipasi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahap yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori Partisipasi Politik. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang diperoleh dengan teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggota legislatif perempuan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Palembang dinilai sudah aktif, dilihat dari keberhasilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membentuk suatu kebijakan yang mampu menciptakan payung hukum untuk mengakomodasi kepentingan perempuan. Adapun kendala yang terjadi saat pembahasan rancangan peraturan ini karena kurangnya referensi yang membahas tentang perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan. Hal inilah yang menyebabkan rancangan peraturan daerah ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk disahkan.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rancangan Peraturan Daerah

> Indralaya, Maret 2022 Mengetahui/Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Zulfikri Suleman, MA NIP. 195907201985031002 Pembimbing II

NIP. 195910241985032002

Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si

NIP. 198002112003122003

#### SUMMARY

## PARTICIPATION OF WOMEN THE MEMBERS OF REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL PALEMBANG CITY IN THE DISCUSSION OF THE DRAFT REGIONAL REGULATION INITIATIVE ON THE PROTECTION OF WOMEN FROM VIOLENCE

By: Lutfia Fahrul Rahman

This research is entitled "Participation of Women Members of the Regional People's Representative Council Palembang City in the Discussion of the Draft Regional Regulation Initiative on the Protection of Women from Violence. The method used in this research is descriptive qualitative using a case study approach. The data collection technique was carried out in three stages, namely observation, in-depth interviews, and documentation. The data collected were analyzed using the theory of Political Participation. There were seven informants in this study who were obtained by purposive technique. The results of this study indicate that the participation of female legislators in the discussion of the regional regulation draft (Raperda) of Palembang City is considered active, seen from the success of the Regional Council of Representatives in forming a policy that is able to create a legal umbrella to accommodate women's interests. The obstacles that occurred during the discussion of the draft regulation were due to the lack of references that discussed the protection of women from acts of violence. This is why the draft regional regulation takes a long time to be ratified.

Keywords: Women's Participation, Regional People's Representative Council, **Draft Regional Regulation** 

> Indralaya, Maret 2022 Certified by,

Advisor I

Dr. Zulfikri Suleman, MA

NIP. 195907201985031002

Advisor II

NIP. 195910241985032002

Head of Sociology Department Faculty of Social and Political Sciences University Sriwijaya

Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si

NIP. 198002112003122003

## **DAFTAR ISI**

HALAMA	AN JUDUL	i
HALAMA	AN PENGESAHAN	ii
HALAMA	AN PERSETUJUAN	iii
PERNYA'	TAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO 1	DAN PERSEMBAHAN	V
	CNGANTAR	
RINGKAS	SAN	ix
SUMMAR	Y	X
<b>DAFTAR</b>	ISI	хi
DAFTAR	TABEL	xiii
DAFTAR	GAMBAR	xiv
DAFTAR	BAGAN	XV
<b>DAFTAR</b>	GRAFIK	xvi
DADIDE	NDAHULUAN	1
	Latar Belakang	
	Rumusan Masalah	
1.3	Tujuan Penelitian	
	1.3.2 Tujuan Chum	
1.4	Manfaat Penelitian	
	1.4.1 Manfaat Teoritis	
	1.4.2 Manfaat Praktis	.6
BAB II TI	INJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	.7
2.1	Tinjauan Pustaka	7
	Kerangka Pemikiran	
	2.2.1 Teori Partisipasi Politik	
	2.2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	.16
	2.2.3 Peraturan Daerah	
	2.2.4 Perilaku Kekerasan	
2.2	2.2.5 Perempuan dalam Politik	
BAB III M	IETODE PENELITIAN	.29
	Desain Penelitian	
	Lokasi Penelitian	
	Strategi Penelitian	
	Fokus Penelitian	
	Kriteria dan Penentuan Informan	
	Peran Peneliti	.33

3.8 Unit Analisis Data	33
3.9 Teknik Pengumpulan Data	34
3.10Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Peneliti	36
3.11 Teknik Analisis Data	
3.12 Jadwal Kegiatan Penelitian	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
4.1 Profil DPRD Kota Palembang	40
4.2 Alat dan Kelengkapan DPRD Kota Palembang	44
4.2.1 Pimpinan DPRD Kota Palembang	
4.2.2 Fraksi DPRD Kota Palembang	
4.2.3 Komisi DPRD Kota Palembang	
4.2.4 Badan Lembaga DPRD Kota Palembang	
4.3 Daftar Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Palembang	
4.4 Produk Hukum	
4.5 Gambaran Umum Informan	
4.5.1 Informan Utama	
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	65
<ul> <li>5.1 Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Palembang</li> <li>5.2 Partisipasi Perempuan Anggota DPRD Kota Palembang da Pembahasan Raperda Inisiatif mengenai Perlindungan Perempuan Tindakan Kekerasan</li> <li>5.2.1 Kehadiran Anggota Legislatif Perempuan dalam Pelaksanaan R Paripurna, Rapat Kerja Pansus VII, dan Rapat Komisi</li> <li>5.2.2 Keterlibatan Anggota Legislatif Perempuan pada saat Pembah Raperda Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan</li> <li>5.2.3 Posisi Struktural Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwal Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang periode 2019-2024</li> <li>5.3 Hambatan DPRD dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Da Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan</li> <li>5.3.1 Faktor Internal</li> <li>5.3.2 Faktor Eksternal</li> </ul>	dari 69 dapat 73 asan 77 kilan 82 derah 84
BAB VI PENUTUP	91
6.1 Kesimpulan	
6.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	96

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Legislatif di Kota Palembang Setiap Periode	3
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	13
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	31
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian	39
Tabel 4.1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019-2024	41
Tabel 4.2 Anggota DPRD Kota Palembang Periode 2019-2024	43
Tabel 4.3 Pimpinan DPRD Kota Palembang Periode 2019-2024	45
Tabel 4.4 Susunan Keanggotaan Fraksi	45
Tabel 4.5 Susunan Anggota Komisi I	48
Tabel 4.6 Susunan Anggota Komisi II	48
Tabel 4.7 Susunan Anggota Komisi III	49
Tabel 4.8 Susunan Anggota Komisi IV	49
Tabel 4.9 Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah (Banmus)	51
Tabel 4.10 Susunan Keanggotaan Badan Anggaran (Banggar)	52
Tabel 4.11 Susunan Keanggotaan Badan Peraturan Daerah (Bapemperda)	53
Tabel 12 Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan (BK)	54
Tabel 4.13 Daftar Anggota Dewan Perempuan DPRD Kota Palembang	55
Tabel 4.14 Keputusan Bersama DPRD Kota Palembang Tahun 2019	56
Tabel 4.15 Keputusan Pimpinan DPRD Kota Palembang Tahun 2020	57
Tabel 4.16 Keputusan Pimpinan DPRD Kota Palembang Tahun 2020	58
Tabel 4.17 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Ko	ta
Palembang Tahun 2020	59
Tabel 4.18 Karakteristik Informan Utama	61
Tabel 4.19 Karakteristik Informan Pendukung	63
Tabel 5.1 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Palembang	66
Tabel 5.2 Keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) VII	70
Tabel 5.3 Daftar Perempuan di DPRD Kota Palembang Berdasarkan Jabatan	82

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Gedung DPRD Kota Palembang	41
Gambar 5.1 Rapat Paripurna Usulan Raperda Pelindungan Perempuan	69
Gambar 5.2 Rapat Paripurna Jawaban Raperda Pelindungan Perempuan	70
Gambar 5.3 Rapat Intern Panitia Khusus VII	71
Gambar 5.4 Rapat Paripurna Finalisasi Hasil Laporan Pansus VII	72
Gambar 5.5 Daftar Hadir Anggota Panitia Khusus VII	73

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.	28
Bagan 4.1 Proses Fungsi Legislasi	42

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1 Data Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumatera Selatan......4

#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang mana memiliki pemikiran mendasar mengenai konsep partisipasi politik. Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu "part" yang berarti bagian, dan jika dikembangkan menjadi kata kerja menjadi "to participate", yang bermakna turut ikut ambil bagian. Keith Davis (dalam Sastropoetra, 1988) menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan baik secara mental, pikiran atau emosional serta perasaan yang mendorongnya dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara umum partisipasi politik didefinisikan sebagai suatu kegiatan individu atau kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berpolitik. Huntington dan Nelson dalam buku No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries menjelaskan partisipasi politik sebagai kegiatan masyarakat atau individu, yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah seperti memberikan suara dalam pengambilan keputusan, ikut hadir pada saat rapat, mengadakan hubungan kerja dengan pejabat pemerintah dan anggota parlemen (Damsar, 2010:180).

Negara yang demokrasi mewujudkan kedaulatan rakyat yang mana setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam kehidupan politik. Artinya baik laki-laki maupun perempuan memiliki persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama terhadap falsafah atau pandangan hidup semua warga negara. Hal ini menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana prinsip kontrol rakyat dapat direfleksikan di negara demokrasi dalam pengambilan keputusan kolektif (Noviati, 2013). Pada era reformasi saat ini eksistensi perempuan di panggung politik sudah tidak dipandang sebelah mata. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan afirmasi yang dianggap penting untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk berkiprah di panggung politik. Adanya keterlibatan perempuan di lembaga pemerintahan serta menduduki tempat yang strategis dan ikut andil dalam

pengambilan kebijakan tentunya akan mampu membawa masyarakat Indonesia pada suatu perubahan dan menciptakan dunia yang baru tanpa adanya diskriminasi terhadap kaum minoritas. Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di lembaga parlemen, pemerintah membuat beberapa kebijakan, diantaranya: UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 173 ayat (2) bagian (e) yang memuat aturan bahwa "Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat". Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (5) yang menegaskan tentang aturan bahwa "setiap partai politik harus menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat maupun daerah". Artinya diperlukan sinergitas dari elit partai politik dan masyarakat sipil (civil society) dalam mendorong dan menempatkan perempuan secara potensial dalam pencalonan di setiap partai politik.

Meskipun pemerintah telah membuat kebijakan yang mengakomodir keterlibatan perempuan di dalam politik. Namun sampai saat ini partisipasi perempuan di Indonesia masih kurang terwakili dalam parlemen, sehingga mengakibatkan kepentingan kaum perempuan seringkali terabaikan. Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen tidak terlepas dari faktor-faktor seperti: *Pertama*, faktor sosial budaya yang cenderung bersifat patriarki yaitu lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan di berbagai lini kehidupan. Budaya patriarki menganggap perempuan lemah dan lebih memposisikan perempuan sebagai pekerja dibidang domestik. *Kedua*, faktor keagamaan yang berpandang sempit terhadap perempuan yang mana pemikirannya dilandasakan dalam ayat Al-Qur'an Qs. An-Nisa: 34 yang berbunyi "*Arrijaalu qouwwamuna 'alannisaa*" ayat ini menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin dan pencari nafkah bagi perempuan, sehingga penilaian sebagian masyarakat terhadap perempuan yang bekerja di ruang publik cenderung negatif karena mereka beranggapan perempuan yang bekerja di ranah publik tidak mengikuti ajaran agama

dan merendahkan kuadrat suaminya sebagai pencari nafkah. *Ketiga*, sistem politik yang membatasi keterlibatan perempuan dalam politik hal ini karena adanya pandangan terhadap perempuan yang tidak cocok untuk berperan aktif dalam parlemen, selain itu juga lemahnya dukungan partai politik terhadap perempuan (Arivia, 2004:7-15).

Tidak jauh berbeda yang terjadi di Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang dijuluki sebagai Kota Emas Darussalam memiliki problematika yang cukup serius mengenai perempuan. Angka keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang yang sangat minim menyebabkan penyerapan aspirasi perempuan dalam pembahasan kebijakan di DPRD Kota Palembang juga sangat sedikit. Untuk itu perempuan lebih dituntut untuk berperan aktif sebagai anggota legislatif agar permasalahan yang ada di Kota Palembang terutama mengenai perempuan dapat terselesaikan. Namun nyatanya, sampai saat ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih seringkali dipertanyakan. Keterwakilan di Kota Palembang bahkan selama tiga kali periode pemilihan legislatif mengalami penurunan jumlah perempuan sebagai anggota legislatif. Hal ini adanya asumsi bahwa dengan minimnya jumlah perempuan di DPRD Kota Palembang menyebabkan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan karena tidak adanya peraturan hukum yang tegas untuk perlindungan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Anggota Legislatif di Kota Palembang Setiap Periode

No	Jenis Kelamin	Perempuan		Laki-La	ıki
_	Periode	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1.	2009-2014	10	20%	40	80%
2.	2014-2019	8	16%	42	84%
3.	2019-2024	4	8%	46	92%

Sumber: KPU Kota Palembang, 2021

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan secara kuantitas keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif. Dalam konteks politik di DPRD Kota Palembang ditemukannya proporsi laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah perempuan. Hal ini dapat dilihat pada pemilu 2009, perempuan yang terpilih

menjadi anggota DPRD yaitu 10 orang (20%) dari 50 kursi yang tersedia. Pada pemilu tahun 2014 jumlah keterwakilan perempuan di DPRD yaitu 8 orang (16%) yang terpilih dari 50 kursi yang tersedia. Pada pemilu tahun 2019, penurunan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang yang cukup signifikan dari pemilu sebelumnya, yaitu hanya 4 orang (8%) yang terpilih dari 50 kursi yang tersedia di DPRD Kota Palembang. Artinya pencapaian kuota 30% perempuan di DPRD Kota Palembang belum pernah tercapai sampai saat ini. Hal ini yang menyebabkan perempuan seringkali kalah suara dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan di Kota Palembang belum terpenuhi sesuai harapan yang diinginkan oleh masyarakat, artinya jumlah peraturan daerah yang mengkaji tentang kebutuhan perempuan tidak banyak, sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Palembang sangatlah banyak. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat sebagaimana grafik dibawah ini:

Data Kasus Kekerasan Ternadap Perempuan di Sumatera Selatan

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Radahanka Julia Andri Bahari Ba

Grafik 1.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumatera Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di atas, dapat dilihat dari kabupaten/kota yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Kota Palembang yang paling banyak memiliki kasus kekerasan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak

790 kasus (87%) kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Palembang. Dilihat dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Palembang, maka sangat penting menyusun rumusan dan rancangan peraturan daerah yang bisa menanggulangi permasalahan tersebut. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, lebih mendalam peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Partisipasi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan."

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan umum penelitian ini adalah "Bagaimana gambaran partisipasi perempuan anggota DPRD Kota Palembang pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan?" Kemudian dari pertanyaan umum tersebut, peneliti mengklasifikasikan pertanyaan penelitian sebagai pertanyaan khusus, yaitu:

- 1. Bagaimana partisipasi perempuan anggota DPRD Kota Palembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan?
- 2. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh perempuan anggota DPRD Kota Palembang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran partisipasi perempuan anggota DPRD Kota Palembang dalam membahas Raperda inisiatif tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

## 1.3.2 Tujuan Khusus

 Untuk menganalisis partisipasi perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dalam membahas rancangan

- peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
- 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami perempuan anggota DPRD Kota Palembang pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang Sosiologi, terutama pada Sosiologi Politik dan Sosiologi Gender dalam kajian Partisipasi Politik dan Peran Perempuan.
- 2. Hasil penelitian dan kajian tentang partisipasi anggota DPRD dalam menyusun Raperda tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang partisipasi dan peran aktif perempuan anggota legislatif dalam menyusun peraturan daerah.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- 1. Jika Raperda tersebut disahkan tentunya dapat menjadi payung hukum bagi perempuan dari tindak kekerasan. Sehingga akan mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Palembang.
- 2. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat menjadi bahan acuan dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membuat peraturan daerah untuk mengatasi masalah tentang perempuan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

- Agustian, Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar. (2008). *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. Sains Press PT. Sarana Komunikasi Utama.
- Anugrah. Astrik. 2008. *UU Parpol 2008 dan Keterwakilan Perempuan dalam Parpol*. Jakarta: Pancuran Alam
- Andriana, Nina. (2012). Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI).
- Arivia, Gadis. (2004). *Politik dan Keterwakilan Perempuan*. (Edisi Pertama). Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, hlm. 7-15.
- Arivia, Gadis. 2004. *Hallo Senayan*. (Edisi Pertama). Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, hal. 31
- Budiardjo, Miriam. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Edisi Ketiga). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 367-368.
- Bungin, Bungin. (2012). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Edisi Kedua). Jakarta: Prenada Media Group.
- Creswell, W. John. (2017). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik* (Edisi Revisi). Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Dewi Sartika, Diana. (2007). Peranan Politik Perempuan (Dinamika Gerakan Feminisme di Parlemen). Palembang: Elmatera Publishing
- Hamidi. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan J. Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis A. Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: SAGE Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press

- Moleong, J. Lexy. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Samuel. P. Huntington. dan Joan. Nelson. (1997). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. ahli bahasa sihat simamora. Jakarta: Rineka Putra, hlm. 3.
- Sastropoetra, R. A. Santoso. (1988). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Alumni, 1986.
- Sundariningrum. 2001. Klasifikasi Partisipasi. Jakarta: Grasindo. Hlm.38
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### Jurnal dan Skripsi

- Ahmed, Muhith. (2015). Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi). Jurnal Ar-Raniry
- Akmul, Evi. Mulyasari. (2014). *Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Jabatan Politik di Kabupaten Wajo*. Universitas Hasanuddin
- Anggara, Ria. (2018). Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT (Issue 21).
- Anwar, Hairul. (2018). *Perempuan dan Politik*. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Habibah, Siti. (2015). Partisipasi dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik. 8(2), 342–366.
- Julita, Eka. Nursya. (2020). *Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Tebo Periode 2019-2024*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 33–47.

- Kalesaran, F., Rantung, Ventje. V, & Pioh, Novi. R. (2015). *Partisipasi Dalam Program Nasional Kelurahan Taas Kota Manado*. E-Journal Acta Diurna, *IV*(5), 1–13.
- Kusmarni, Y. (2013). *Studi Kasus*. 3. http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\_PEND.\_SEJARAH/1966011319900 12-YANI\_KUSMARNI/ads/Laporan\_Studi\_Kasus.pdf
- Lestari, H. (2015). Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014. Universitas Negeri Semarang.
- Samuel. P. Huntington. dan Joan. N. (1997). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, ed 2. Alih Bahasa Sahat Simamora. Jakarta: Rineka Cipta
- Noviati, Cora. Elly. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 336.
- Nurhalimah. (2016). Keperawatan Jiwa. Pusdik SDM Kesehatan, hlm. 148
- Sari, Suci. Kurnia. (2020). Partisipasi Perempuan di Legislatif: Studi Kasus DPRD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 6(2), 70–78. https://doi.org/10.25077/jsa.6.2.70-78.2020
- Simamora, Riris. Resita. (2019). Perempuan Dalam Politik (Studi Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur) (Issue April).

### Dokumen Pemerintah Yang Dipublikasikan

- Undang-Undang No. 23 Pasal 1 ayat (4) tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah
- BPS Kota Palembang. 2020. *Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Palembang Mengalami Penurunan*. Tersedia pada http://palembangkota.bps.go.id. Diakses pada 31 Oktober 2021.